TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH TANAH DI DESA LUBUK BONDAR PANJANG KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan ntuk Memenuhi Tugas Akhir Perkulliahan DanSebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

MINNI AISYAH
NIM: 18020105

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH TANAH DI DESA LUBUK BONDAR PANJANG KECAMATAN BATANG NATAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

MINNI AISYAH
NIM: 18020105

PEMBIMBING I

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

PEMBIMBING II

Khairul Bahri Nasution,M.H.I
NIP. 199009122019031009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama saudari Minni Aisyah NIM: 18020105 dengan judul skripsi **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 21 September 2022

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Jannus Tambunan, M.H.I	**Khairul Bahri Nasution,M.H.I**
NIP. 198905152019031024	**NIP. 199009122019031009**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal" a.n Minni Aisyah NIM: 18020105 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 27 Oktober 2022

Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah TinggiAgama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Ketua

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010

Sekretaris

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Anggota Penguji

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)
Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197103132003121002

Panyabungan, 21 September 2022

Nomor : ..

Lampiran : ..

Perihal : Skripsi a.n Minni Aisyah

Kepada :

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Minni Aisyah yang berjudul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Jannus Tambunan, M.H.I	**Khairul Bahri Nasution,M.H.I**
NIP. 198905152019031024	**NIP. 199009122019031009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Minni Aisyah
NIM	: 18020105
Semester / T.A	: IX (Sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir	: Banjar Malayu/ 22 Januari 1999
Alamat	: Lubuk Bondar Panjang, Muara Soma

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 21 September 2022

Hormat Saya

MINNI AISYAH

MOTTO

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan tulus mengucap kata syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis selama ini mereka adalah:

1. Skripsi ini saya persembahkan kedua orang tua yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Kepada saudara-saudara yang banyak membantu dalam setiap hal dalam hidup saya.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
4. Teman-teman dan sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018 yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran.
5. Kampus dan Almamaterku STAIN MADINA.
6. Serta semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyanyang, atas berkah rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa syafaatnya yang kita harapkan diakhirat nanti yang berlafaskan "Allahuma shalli alaa Muhammad wa' alaa aalihi wa sallim. Dan alhamdulilah dengan rahmad dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan berjudul : **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Mandailing Nataal. Terselesainya karya tulis ilmiah ini merupakan bentuk rasa syukur dari Allah Swt kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga penulis berhasil mendapatkan bantuan, pengarahan, serta dukungan dan motivasi dari keluarga. Semoga allah Swt senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya untuk kita semua. Segala kebenaran hanya milik Allah Swt dan saya selaku penulis tidak terlepas dari keselahan dan disini penulis menerima kritikan, saran, dari para pembaca untuk mewujudkan penulisan yang lebih baik kedepannya.

Di kampus tercinta ini, penulis ingin mengutarakan perasaan rasa hormat dan terimkasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa mau

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dengan keadaan sadar penulis menyatakan skripsi ini tidak kan pernah selesai dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dan do'a dari para orang-orang di sekitar penulis yang dimana mereka ialah :

1. Ayahanda serta Ibunda serta keluarga besar tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberi semangat kepada penulis serta rangkaian do'a tulusnya yang tiada henti demi suksesnya studi penulis untuk menggapai cita-cita.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I sebagai pembimbing I dan bapak Khairul Bahri Nasution, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan serta bimbingan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak dan beserta keluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan nikmat kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Swt. Serta menjadi suri teladan bagi kami.
4. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh karyawan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu senantiasa bermanfaat bagi kami baik di dunia maupun diakhirat.

5. Kepala Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitiaan.
6. Terakhir penulis mengucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ilimiah ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan semoga untuk semua jasa yang diberikan menjadi amal yang berkah dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari-Nya untuk kita semmua, Aamiin. Saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Akhirul Kalam penulis memohon ampun dan maaf bila ada dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Untuk itu saya meminta maaf dan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca guna menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca.

Bilahitaufiq wal hidayah

Panyabungan, 21 Setember 2022

MINNI AISYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

MOTTO

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 5
D. Penelitian Terdahulu 5
E. Sistematika Penulisan 7

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Konsep Hibah Dalam Piqh 9
B. Konsep Hibah Dalam Kompiasi Hukum Islam 22

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 27
B. Sifat Penelitian 23
C. Pendekatan Penelitian 23
D. Sumber Data 28

E. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Teknik Pengolahan Data 30
G. Teknik Analisis Data 31

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33
B. Praktik Hibah Tanah Di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 38
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Hibah Tanah Di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 45

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

ABSTRAK

Penarikan kembali barang yang telah dihibahkan merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penghibah, kepala desa, alim ulama, tooh adat, masyarakat, mantan kepala desa, dan sekretaris desa. Teknik analisis data adalah deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan dalam penelitian

Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal adalah Bapak Marwan Batubara menghibahkan tanah beserta tanaman miliknya pada tahun 2016 kepada masyarakat untuk pembangunan sekolah dasar (SD) dengan luas tanah 75 m^2 x 75 m^2. Ia menghibahkan tanahnya karena pada saat itu ada bantuan dari pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah ke desa terpencil. Dan dibuatlah surat hibah yang ditanda tanganilah olehnya, perangkat desa dan masyarakat. Tetapi setelah sekolah itu selesai dibangun, ia menarik kembali tanah yang ia hibahkan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Hibah Tanah Di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal menegaskan bahwa menurut KHI mengaturnya di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali. Perbuatan yang dilakukan oleh bapak marwan batubara yaitu menarik kembali hibah tanah yang sudah ia berikan kepada masyarakat untuk pembangunan sekolah sangat sesuai tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Hibah, Kompilasi Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup. Menurut As-Syarbini pengertian hibah menurut terminologi syariah Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Menurut ulama Hanafi, "Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat *dithasarrufkan* berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz hibah atau *tamlik* (menjadikan milik).[1]

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah Sunnah berdasarkan firman Allah Swt tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[2]

Hibah merupakan kegiatan muamalah yang berakadkan *tabarru'* yakni

[1]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 255.

[2]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung : JABAL, 2010), hal. 77

menitikberatkan pada perbaikan sosial. Sebagai salah satu cara memperoleh hak milik, hibah memiliki peluang cukup besar dalam menimbulkan persengketaan. Hibah sendiri kian kemari menjadi persoalan yang muncul cukup signifikan.

Di Indonesia, aturan atau Undang-undang yang mengatur persoalan hibah di antaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dokumen paling penting mengenai syariat yang tersebar luas di Indonesia. KHI bukan undang-undang tetapi petunjuk terhadap undang-undang. Adapun bahan data yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan KHI adalah pendapat ulama seluruh Indonesia, pendapat hukum di kitab-kitab yang menjadi rujukan ulama Indonesia, serta hasil keputusan hakim Pengadilan Agama.[1]

Pelaksanaan pemberian hibah selain dapat diberikan kepada orang lain, juga dapat diberikan kepada orang yang memiliki ikatan darah atau ikatan keluarga seperti penyerahan hibah kepada anak kandung dengan prinsip keadilan, hal ini apabila terdapat ketidak adilan dalam pembagian hibah terhadap anak maka berlaku batal. Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut dilakukan dengan musyawarah

Persoalan hibah yang banyak terjadi ialah mengenai penarikan kembali harta hibah. Dalam KHI pasal 212 diatur bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Dalam perkara ini orang tua memberikan hibah bersyarat yakni anak harus berbakti kepada orang tua bukan malah sebaliknya. Dalam KHI, hibah yang diberikan orang tua kepada

[1]Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspekti Fikih, KHI dan KHES", *Jurnal Maliyah,* Vol. 07, No. 02, Desember 2017, hal. 12

anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris tertuang pada pasal 211. Inilah yang menjadi alasan mengapa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali.[2]

Begitu juga yang terjadi di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal. Permasalahan yang terjadi di desa tersebut adalah pada tahun 2016 Bapak Marwan Batubara menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada masyarakat untuk pembangunan sekolah. Setelah sekolah selesai dibangun, penghibah meminta uang untuk pembayaran tanah yang ia hibahkan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak mau membayar tanah tersebut.[3]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal yaitu dengan Bapak Ardi Lubis.

"*Ia mengatakan bahwa benar bapak Marwan Batubara menghibahkan tanah beserta tanamannya untuk pembangunan sekolah. Tetapi permasalahan yang muncul setelah sekolah selesai di bangun, bapak marwan meminta uang kepada masyarakat untuk membayar tanah tersebut dan masyarakat pun tidak mau membayarnya. Sampai sekarang sekolah itu belum juga difungsikan karena tidak diperbolehkan si penghibah.*"[4]

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Irwan Rangkuti selaku tokoh agama di Desa Lubuk Bondar Panjang.

"*Bapak Marwan Batubara menghibahkan tanah beserta tanamannya untuk pembangunan sekolah dan setelah tanah itu dibangun sekolah, penghibah meminta uang pembayaran tanah kepada masyarakat dan masyarakat menolaknya karena perbuatannya sudah melanggar ketentuan Islam.*"[5]

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami

---

[2]*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), hal. 64

[3]Observasi pada tanggal 6 Maret 2022 jam 15.00 wib

[4]Wawancara dengan Ardi Lubis di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal pada tanggal 06 Maret 2022 jam 17.10 wib

[5]Wawancara dengan Irwan Rangkuti di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal pada tanggal 06 Maret 2022 jam 17.45 wib

istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.[6]

Adapun terkait menarik hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.[7]

Dengan adanya fenomena tersebut, serta banyaknya kasus, karya ilmiah, juga skripsi-skripsi terdahulu yang membahas mengenai ketentuan hibah dan penarikan kembali harta hibah dalam berbagai sudut pandang, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah mengenai "**Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Hibah Tanah Di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal**."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik hibah

[6]http://asosperkawinan.blogspot.com/2022/03/ketentuan-hibah-dan-hubungannnya dengan. html, diakses pada 3 Juni 2022, 09.00 WIB.

[7]Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa', 1994), hal. 215

tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
   b. Untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Manfaat penelitian
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik hibah tanah dan sebagai tambahan khasanah bacaan ilmiah.
   b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi orang yang menghibahkan tanah mengenai hukum meminta kembali tanah yang sudah dihibahkan supaya mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.
   c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Siska Dewi, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal tahun 2013 yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah Yang Melebihi 1/3 (Studi Kasus Di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu*

Kabupaten Mandailing Natal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa pemberi hibah yang dilakukan dengan cara musyawarah tidaklah menyalahi aturan hukum Islamselama ada kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa, dijelaskan dalam hukum Islambahwa penyelesaian sengketa dengan menarik kembali hibahnya adalah tidak sah.".[8]

2. Skripsi Maisaroh, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2017 yang berjudul *"Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."* Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata tentang ketentuan jumlah harta hibah tidak ada batas maksimal yang ditetapkan hanya saja menekankan bahwa jangan sampai mengurangi bagian mutlak bagi legitimaris. sedangkan menurut KHES bahwa batas jumlah harta hibah hanya 1/3 dari harta penghibah apabila melebihi dari ketetapan tersebut maka penerima hibah wajib mengembalikan kelebihannya. Penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dalam KUH Perdata tidak dibolehkan kecuali dengan tiga alasan yaitu karena tidak terpenuhi syarat-syarat penghibahan yang dilakukan, karena penerima hibah melakukan kesalahan dengan maksud melakukan atau membantu melakukan kejahatan, dan karena penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah jatuh miskin. Sedangkan penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dalam KHES diperbolehkan yaitu hibah orangtua kepada anak akan tetapi penarikan

[8]Siska Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah Yang Melebihi 1/3 (Studi Kasus Di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal),* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal 2013.

hibah kepada orang lain tidak diperbolehkan.[9]

3. Skripsi Imran Sah Ritonga Tahun 2013 yang berjudul *"Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dari Fiqih Syafi'i"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila seseorang menghibahkan hartanys akan terputuslah hubungannya dengan harta yang telah dihibahkannya kepada orang lain, namun dalam hal tertentu hibah dapat ditarik kembali, yaitu hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya dan dalam hal ini KHI dan fiqh Syafi'i sama-sama membolehkannya.[10]

Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, sudah ada beberapa skripsi yang mebahas tentang hibah. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap penarikan hibah tanah yang telah diberikan pemilik kepada masyarakat dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis bagaimana paktik penarikan hibah tanah yang telah diberikan pemilik kepada masyarakat di Desa Lubuk Bondar Panjang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

---

[9]Maisaroh, *Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2017

[10]Imran Sah Ritonga, *Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dari Fiqih Syafi'i*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2013

BAB II Kajian Teori yang terdiri konsep hibah dalam fiqh yaitu pengertian hibah, hukum penarikan kembali hibah, rukun hibah, syarat-syarat hibah, serah terima hibah, macam-macam hibah, dan konsep hibah dalam kompilasi hukum Islam yaitu pengertian hibah menurut KHI, dasar hukum hibah, hibah dalam KHI, syaratt dan rukun hibah dalam KHI.

BAB III Metodologi Penelitian tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang membahas tentang praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik hibah tanah di Desa Lubuk Bondar Panjang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V Penutup yang membahas kesimpulan dan saran membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.